



**P U T U S A N**

**Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: AHMAD DANI RAMADHAN alias DANI
Tempat lahir	: Timika;
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun / 26 November 2001;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Hasanuddin Timika;
Agama	: Islam;
P e k e r j a a n	: Pelajar;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. 1. Firdanta Sembiring, SH, MH., dan 2. Arianto Kanan, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “Sembiring. D.E. & Associates” yang beralamat di Jalan Mambruk Nomor 31 Timika berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/FS-/FS-AK/SK.XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam regsiter Nomor 152/SK/2021/PN Tim tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 18 April 2021;
4. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021;
5. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

*Hal. 1 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

9. -----  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 122/PID/2021/PT JAP tanggal 05 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 26 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-26/TMK//Enz.2/09/2021 tertanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu:**

Bahwa ia yang bernama lengkap AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021

Hal. 2 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika di Jalan Budi Utomo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa mengajak jalan Saksi MUHAMAD HASAN FAUZA selanjutnya disebut dengan Saksi pergi menuju Jalan Budi Utomo tepatnya ke Kantor J&T Timika. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil paketannya yang mana Saksi tidak mengetahui isi dari paketan milik Terdakwa tersebut. Setelah Saksi mengambil paketan tersebut tidak lama kemudian datang Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi mengamankan Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi "Kamu ambil paketan apa" awalnya Terdakwa mengelak dan menjawab bahwa paketan tersebut merupakan baju miliknya, namun akhirnya Terdakwa mengakui kepada Para Saksi bahwa paketan tersebut berisi Narkotika jenis sintetis. Lalu Para Saksi membuka Paketan tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau jenis Sintetis yang diselipkan pada jaket warna hitam. Setelah itu Para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Pelayanan Polrest Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor 24/11770/2021 pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI didapati berat bersih sebesar 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab.: 014/NNF/II/2021 pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI terbukti mengandung + (Positif) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182

Hal. 3 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Thn 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sintetis tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia yang bernama lengkap AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika di Jalan Budi Utomo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa mengajak jalan Saksi MUHAMAD HASAN FAUZA selanjutnya disebut dengan Saksi pergi menuju Jalan Budi Utomo tepatnya ke Kantor J&T Timika. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil paketannya yang mana Saksi tidak mengetahui isi dari paketan milik Terdakwa tersebut. Setelah Saksi mengambil paketan tersebut tidak lama kemudian datang Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi mengamankan Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi "Kamu ambil paketan apa" awalnya Terdakwa mengelak dan menjawab bahwa paketan tersebut merupakan baju miliknya, namun akhirnya Terdakwa

Hal. 4 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



mengakui kepada Para Saksi bahwa paketan tersebut berisi Narkotika jenis Sintetis. Lalu Para Saksi membuka Paketan tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau jenis sintetis yang diselipkan pada jaket warna hitam. Setelah itu Para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Pelayanan Polrest Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor 24/11770/2021 pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI didapati berat bersih sebesar 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab.: 014/NNF/II/2021 pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI terbukti mengandung + (Positif) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Thn 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa ia yang bernama lengkap AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman J&T Timika di Jalan Budi Utomo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang

*Hal. 5 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*





memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja **tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis** dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa mengajak jalan sdr. MUHAMAD HASAN FAUZA selanjutnya disebut dengan Saksi pergi menuju Jalan Budi Utomo tepatnya ke Kantor J&T Timika. Sesampainya di Kantor J&T Timika Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil paketannya yang mana Saksi tidak mengetahui isi dari paketan milik Terdakwa tersebut. Setelah Saksi mengambil paketan tersebut tidak lama kemudian datang Saksi Syamsul Basri J dan Saksi Dedy Fajar Nugroho selanjutnya disebut dengan Para Saksi mengamankan Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi "Kamu ambil paketan apa" awalnya Terdakwa mengelak dan menjawab bahwa paketan tersebut merupakan baju miliknya, namun akhirnya Terdakwa mengakui kepada Para Saksi bahwa paketan tersebut berisi Narkotika jenis sintetis. Lalu Para Saksi membuka Paketan tersebut dan benar ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau jenis sintetis yang diselipkan pada jaket warna hitam. Setelah itu Para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Pelayanan Polrest Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan Paketan Narkotika Jenis Sintetis tersebut guna dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor 24/11770/2021 pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI didapati berat bersih sebesar 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab.: 014/NNF/II/2021 pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening berisi Narkotika Jenis Sintetis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI terbukti mengandung + (Positif) MDMA-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Thn 2020

Hal. 6 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Republik Indonesia Kabupaten Mimika pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 kami:

**Tim Medis:**

dr. Reynaldo Brian Umboh selaku Dokter BNN Kabupaten Mimika.

**Tim Hukum:**

- Mansur selaku Kasat Narkoba Polres Mimika;
- Roy Andhika S. Sembiring, S.H. selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mimika;
- Samsul Bahri selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke;
- Darwin Sahlan selaku Analis Intelijen BNNK Mimika;

Bahwa kami Tim Asesmen Terpadu telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas an. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI Nomor Register Asesmen TAT/02/2021/BNNK dengan kesimpulan Agar Dilakukan Rehabilitasi Sambil Melanjutkan Proses Hukum;

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sintetis tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sintetis*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum);

Hal. 7 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat **4,90 gram**;
  - Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **2,45 gram**;
  - Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan **NIHIL**;

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **2,45 gram**;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam (pembungkus paket kiriman) dengan label J&T nomor resi JD 0104859146;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Z1 pro warna biru muda dengan no sim card 082188724281;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa melalui putusan yang seadil-adilnya dengan mengenyampingkan dakwaan alternatif pertama dari dakwaan Penuntut Umum dan menolak tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua. Atas pembelaan mana Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan di persidangan, sedang Pensihat Hukum Terdakwa juga bertetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 November 2021 Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 8 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*





1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dani Ramadhan Alias Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Dani Ramadhan Alias Dani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis sintetis dengan berat 4,90 gram;
    - 1 (satu) buah plastik warna hitam (pembungkus paket kiriman) dengan label J&T nomor resi JD 0104859146;
    - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Z1 pro warna biru muda dengan nomor sim card 082188724281;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 2 Desember 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

*Hal. 9 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, pihak Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Desember 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika kepada kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding juga pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu:

- Untuk Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 13 Desember 2021;
- Untuk Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang

Hal. 10 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan permohonan bandingnya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum ***tidak sependapat dengan Pasal yang Terbukti*** menurut Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, oleh sebab itu ***kami tidak sependapat*** dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 117/PID.SUS/2021/PN Tim tanggal 26 November 2021 tersebut (Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum);
- Bahwa kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yaitu menyatakan Terdakwa **AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sintetis***" sebagaimana dalam **Dakwaan KEDUA** kami;
- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikarenakan Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan adanya suatu unsur delik dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa **AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI** diajukan ke persidangan dengan formulasi dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu **Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 2) Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi **DEDY FAJAR NUGROHO, saksi SYAMSUL BASRI J, saksi MUHAMMAD HASAN FAUZA dan Saksi Ahli HERLIA, S.Si. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge.** Bahwa saksi-saksi

Hal. 11 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, serta setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya, terdakwa telah memberikan pendapatnya tentang keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 Ayat (2) huruf b, Pasal 160 Ayat (2), (3), Pasal 164 Ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 Ayat (1), (4), (6) KUHAP. Dengan demikian, keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP;

**3)** Bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa tentang Perbuatan terdakwa yang kami uraikan sebagai berikut:

**Saksi DEDY FAJAR NUGROHO dan Saksi SYAMSUL BASRI J** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa para saksi adalah anggota Polresnarkoba Mimika Kabupaten Mimika;
- Benar para saksi menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI** tersebut terjadi di Jalan Budi Utomo kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika, pada hari Senin, 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wit;
- Benar para saksi menerangkan bahwa ditemukannya Narkotika jenis tembakau sintetis milik **Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI** di Jalan Budi Utomo kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika, pada hari Senin, 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wit;
- Benar para saksi menjelaskan bahwa paketan Narkotika golongan 1 (satu) Jenis sintetis tersebut merupakan milik saudara **AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI**;
- Benar para saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin 18 Januari 2021 sekira 11.00 wit kami mendapatkan informasi bahwa di Jalan Budi Utomo tepatnya di kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika ada salah seorang warga yang sebelumnya kami tidak kenal

Hal. 12 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



yaitu Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI yang diduga akan melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sintetis. Selanjutnya setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut lalu menuju ke Jalan Budiutomo tepatnya di kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika tersebut Sesampainya di sana kami melihat Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI Sedang mengambil paketannya yang diduga berisi Narkotika miliknya tersebut setelah itu saudara saksi SYAMSUL BASRI bersama rekan saksi DEDY F. NUGROHO menuju ke Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI pemilik barang yang mana di duga berisikan Narkotika jenis sintetis tersebut selanjutnya kami bertanya kepada Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI "kamu ambil paketan apa" awalnya Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI mengelak dan menjawab bahwa paketan tersebut merupakan paketan baju jaket miliknya namun tidak lama kemudian Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI mengakui kepada kami bahwa paketan barang miliknya tersebut berisikan narkotika jenis sintetis selanjutnya setelah para saksi mendengar pengakuan Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI bahwa isi dari paketan barangnya yang berisikan narkotika jenis sintetis Selanjutnya saudara para saksi membuka paketan barang milik Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI tersebut dan setelah kami membuka paketan tersebut benar kami menemukan 1 (satu) plastik bening berisi tembakau sintetis yang di duga mengandung narkotika yang di selip di bawah satu buah jaket warna hitam. Selanjutnya kami amankan Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI serta barang bukti miliknya tersebut menuju kantor Pelayanan Polres Mimika guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar para saksi menerangkan bahwa sebelumnya para saksi tidak tahu namun dari penjelasan saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI menjelaskan bahwa tembakau miliknya tersebut merupakan tembakau yang mengandung Narkotika jenis tembakau sintetis, dan adapun setelah para saksi di periksa oleh pihak kepolisian para saksi di beritahu bahwa tembakau milik saudara

Hal. 13 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP





AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI tersebut merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis;

- Benar para saksi menerangkan bahwa Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI hanya sendiri melakukan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

- Benar para saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi amankan Sdr. AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI beserta paketan miliknya tersebut kami menemukan 1 (satu) paket sedang berisikan narkotika Jenis tembakau Sintetis;

- Benar para saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan milik Saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI;

Atas keterangan Para Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi MUHAMMAD HASAN FAUZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Benar saksi menerangkan bahwa yang melakukan perkara penyalahgunaan Narkotika adalah AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI;

- Benar saksi menerangkan bahwa para saksi kenal dengan saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI yang merupakan teman kecil para saksi dan saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI juga merupakan tetangga para saksi;

- Benar saksi menerangkan bahwa Ya, seingat saksi AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI melakukan perkara penyalahgunaan Narkotika sekira hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wit di dalam kantor J & T Jl. Budi Utomo Timika;

- Benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI melakukan perkara penyalahgunaan Narkotika tersebut namun setelah saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI di tangkap oleh pihak kepolisian dan saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI mengakui bahwa paketan miliknya tersebut yang ia pesan melalui akun instagram tersebut merupakan paketan Narkotika jenis sintetis barulah para saksi tahu;

Hal. 14 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



- Benar saksi menerangkan saat terjadinya penangkapan terhadap saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI saksi berada di samping saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI yang mana para saksi dimintai tolong oleh saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI untuk mengambil paketan tersebut;
- Benar saksi menjelaskan bahwa awal saksi di ajak jalan oleh saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI setelah itu tanpa sepengetahuan saksi, saksi di bawah menuju jalan Budi Utomo tepatnya di kantor jasa pengiriman barang (J&T) sesampainya disana saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI minta tolong kepada para saksi untuk mengambil paketannya tersebut yang mana saksi tidak tahu menahu bahwa paketan milik saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI merupakan paketan narkoba jenis sintetis. Sesampainya di dalam setelah para saksi mengambil paketan tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman setelah itu anggota kepolisian tersebut menahan saksi dengan saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI dan dari salah anggota tersebut bertanya "ini apa, punya siapa lebih baik jujur" tidak lama kemudian teman saksi saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI menjawab "iya pak isinya narkoba jenis sintetis dan barang tersebut miliknya saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI setelah itu barulah para saksi tahu kalau paketan milik saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI merupakan paketan narkoba jenis sintetis. Selanjutnya saksi bersama saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI beserta barang bukti milik saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI di bawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian para saksi di beritahukan bahwa paketan narkoba jenis sintetis milik saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI yang disita oleh pihak kepolisian sebanyak 1 paket sedang berisikan narkoba jenis sintetis setelah itu barulah para saksi tahu;

Hal. 15 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa maksud dan tujuan saudara saudara AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI memesan serta menguasai paketan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Benar saksi tidak tahu menahu paketan tersebut brerisikan paketan Narkoba jenis tembakau sintetis;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**HERLIA, S.Si:**

Atas perkenaan Majelis Hakim, yang mana **keterangan AHLI di BAP** yang telah disumpah pada pokoknya dan dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang bernama AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI;
- Ahli menerangkan bahwa telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika Nomor B/31/I/2021/Resnarkoba, tanggal 20 Januari 2021 dan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi tembakau sintetis tersebut, dengan berat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram dan setelah kami timbang kembali dengan netto 2,4893gram milik terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI;
- Ahli menerangkan bahwa telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa dimana timbangan di Labfor menggunakan desimal 4 (empat) angka dibelakang koma, namun perbedaan tersebut masih dalam kewajaran serta dapat dipertanggung jawabkan;
- Ahli menerangkan bahwa berat MDMB-4en-PINACA sampai dengan saat ini masih dilakukan penimbangan MDMB-4en-PINACA secara terpisah harus dilakukan proses pemisahan MDMB-4en-PINACA dari daun dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama serta jika yang baku untuk proses pemisahan tersebut mengingat MDMB-4en-PINACA kuantitasnya sangat sedikit karena hanya di semprot / dimesarasi dengan larutan yang mengandung MDMB-4en-PINACA sehingga proses pemisahannya sangat sulit;

Hal. 16 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



- Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah ditunjuk dan dilengkapi dengan surat perintah tugas sebagai ahli dari Kepala Laboratorium Forensik Polda Papua dengan surat Perintah Nomor Sprin/97/II/Res.4.2./2021/Bidlabfor, tanggal 09 Febuari 2021;
- Ahli menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara Laboratoris yang ahli lakukan menggunakan alat gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil Positif MDMA-4en-PINACA;
- Ahli menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serutan daun kering milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI tersebut adalah POSITIF mengandung MDMA-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdapat dalam Lampiran Nomor Urut 182 (satu delapan dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ahli menerangkan bahwa pengaruh narkotika golongan 1 yang mengandung MDMA-4en-PINACA jika dikonsumsi oleh manusia diantaranya badan terasa melayang, halusinasi, perasaan tenang, badan terasa kaku dan terbatas. efek kesehatan yang lebih serius bisa muncul dari konsumsi zat ini dalam jangka panjang yaitu Kerusakan paru-paru, kerusakan ginjal dan menurunkan kinerja otak;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan barang bukti milik terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI mengandung bahan aktif MDMA-4en-PINACA;
- Ahli menerangkan bahwa penambahan cairan kimia pada cannabinoid sintesis tidak dapat kami hitung dikarenakan daun yang di gunakan sebagai media hanya di semprot atau dimesarasi dengan larutan cannabinoid sintesis;
- Ahli menerangkan bahwa sampel barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI berupa serutan daun

Hal. 17 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



kering berwarna coklat gelap yang termasuk di dalam Cannabinoid Sintetis atau bukan tanaman;

**Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI** memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari **Senin** tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wit bertempat di Jalan Budi Utomo kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian saat mengambil paketan milik Terdakwa yang mana berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis di kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika;
- Bahwa Terdakwa awalnya sebelum di tangkap pada hari **Senin** tanggal 18 Januari tahun 2021 sekira jam 10.30 Wit mengajak teman Terdakwa saudara MUHAMAD HASAN FAUZA menggunakan ojek menuju JL. Budi Utomo Timika tepatnya di kantor jasa pengiriman barang (J&T) sesampainya disana Terdakwa menyuruh teman terdakwa saudara MUHAMAD HASAN FAUZA untuk mengambil paketan milik Terdakwa yang mana paketan tersebut merupakan narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan teman terdakwa saudara MUHAMAD HASAN FAUZA terdakwa beritahukan kepadanya bahwa paketan milik terdakwa tersebut berisi sebuah baju jaket selanjutnya setelah teman terdakwa mengambil paket milik Terdakwa yang mana berisikan Narkotika jenis sintetis tersebut Terdakwa bersama teman terdakwa berjalan keluar menuju pintu gerbang keluar kantor jasa pengiriman barang (J&T) tidak lama kemudian Terdakwa dan teman terdakwa dihadap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mana beberapa orang tersebut merupakan anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa dan teman tersangka di tanya oleh salah satu anggota kepolisian tersebut "ko

Hal. 18 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP





ambil paket apa” setelah itu awalnya Terdakwa menjawab “ini paketan para saksi berisi baju jaket” tidak lama kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut kembali menjawab terdakwa “mending jujur saja apa isinya” dan Terdakwa menjawab iya pak ini paketan Terdakwa berisi narkoba jenis tembakau sintetis” selanjutnya setelah Terdakwa mengakui isi paketan Terdakwa setelah itu Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI dan teman Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres pelayanan Mimika untuk di proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada teman terdakwa atas nama saudara MUHAMMAD HASAN FAUZA isi paketan milik para saksi ada Narkoba jenis tembakau sintetis namun yang di sampaikan isi paketan tersebut berisi baju jaket;
- Bahwa pemilik barang berupa Narkoba jenis tembakau sintetis yang sebelumnya dapatkan atau terima tersebut adalah milik Terdakwa sendiri (AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI);
- Bahwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri (AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI) sebagai pemilik barang Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun instagram (newmasterking.id) seharga Rp500.000,- untuk ukuran 5 R (lima R) dengan pembayaran transfer secara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan barang narkoba jenis sintetis tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang (J&T) yang mana setelah pembayaran lunas, barulah penjual memberikan Nomor Resi pengiriman yang kemudian dengan Nomor Resi tersebut para saksi mengambil barang Narkoba jenis tembakau sintetis yang menjadi milik para saksi di kantor jasa pengiriman barang (J&T) JL. Budi utomo Timika;
- Terdakwa menerangkan bahwa paketan tersebut dibungkus dengan menggunakan bungkus plastik warna hitam dengan lakban bening alamat tujuan:

Nama: Bpk. BASRI

Hal. 19 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: JL. HASANUDDIN DEPAN HOTEL HORIZON KEC. MIMIKA  
BARU, KOTA TIMIKA PAPUA

Kode Pos: 99910

No. Hp : 082188724281

- Bahwa terdakwa benar bahwa paketan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sengaja menggunakan nama palsu untuk menghindari di ketahui petugas;
- Bahwa Terdakwa hanya menunjukkan Nomor Resi paketan sehingga pihak kantor jasa pengiriman barang (J&T) dapat memberikan barang paketan milik Terdakwa walaupun bukan tercantum nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Nomor Resi paketan, Terdakwa dapatkan dari pihak penjual atau pengirim tempat Terdakwa membeli paketan Narkotika jenis tembakau sintetis setelah Terdakwa melunasi harga pembelian barang dengan dikirim melalui Chatingan Instagram;
- Bahwa dalam transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online yang mana Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa yakni (Dhani) dan nama akun penjual adalah (newmasterking.id);
- Bahwa semua chattingan Terdakwa dengan pemilik akun newmasterking.id sudah Terdakwa hapus semua dengan maksud untuk menghilangkan jejak chattingan Terdakwa transaksi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan chattingan transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa menggunakan sarana berupa Handphone milik Terdakwa merk Oppo Z 1 pro warna biru;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sintetis tersebut sejak tanggal 12 Januari 2021 dengan memesan 1 (satu) paket ukuran 5 R dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan pembayaran angsuran yaitu pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2021 sebesar

Hal. 20 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 15400014187599 atas nama Rivaldo Sendry Saisa yang selanjutnya barang milik para saksi tiba pada tanggal 18 Januari 2021;

- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa yakni berupa daun-daun kering tembakau yang mengandung Narkotika sintetis yang kami biasa sebut sinte;

- Bahwa Terdakwa ketahui sendiri karena sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa sudah pernah menggunakannya dan memberikan efek nikmat dan halusinasi dan ketergantungan;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa tersebut yakni dengan menggunakan kertas rokok, narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakkan pada kertas rokok secukupnya kemudian digulung atau dilinting kemudian di bakar dengan korek gas kemudian dihisap seperti merokok sehingga asap yang dihisap dengan mulut masuk ke dalam tubuh, yang tidak biasa awalnya pusing, muntah atau seperti mau gila namun kalau sudah biasa ada rasa nikmat dan mau lagi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu namun setelah dilakukan penimbangan Terdakwa ketahui dan lihat sendiri yang mana seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi ataupun izin untuk memiliki Narkotika dan terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika;

- Bahwa diakui Terdakwa dari satu paket ukuran 5R Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa tersebut biasa para saksi gulung atau para saksi linting menjadi 15 gulungan atau linting;

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa memesan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan ukuran 5 R seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun dengan perjanjian di angsur atau dicicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang mana pada tanggal 13 Januari 2021 terdakwa mentransfer sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK, yang ke dua pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa mentransfer sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI LINK dan selanjutnya

Hal. 21 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



yang terakhir pada tanggal 15 Januari 2021 terdakwa mentransfer sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK selanjutnya setelah pembayaran paketan narkoba jenis sintetis tersebut Terdakwa bayar lunas kepada Akun Instagram tersebut barulah Terdakwa dikasih Nomor Resi paketan barang yang berisikan narkoba jenis tembakau tersebut dari akun instagram yang Terdakwa pesan yang mana dikirim melalui jasa pengiriman barang (J&T) Timika dengan maksud dan tujuan Terdakwa memesan paketan narkoba jenis sintetis tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

- 4) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutus Terdakwa dengan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** hanya berdasarkan **hasil assesment dari Tim Assesment BNN kabupaten Mimika tanpa adanya hasil urine Terdakwa dan tidak mempertimbangkan jumlah BB Narkoba jenis Sintetis yang dimiliki Terdakwa;**

Bahwa untuk Narkoba jenis sintetis baik dari Polda Papua, Polres Mimika dan BNN Kab. Mimika **belum mempunyai alat untuk menguji urine penyalahguna narkoba jenis sintetis;**

Bahwa Hasil Tes Urine memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat. Kedudukan yang dimiliki alat bukti surat adalah sama dengan alat bukti lainnya yang ada dalam Pasal 183 KUHAP. Merujuk pada Pasal 184 KUHAP bahwa hakim harus mempertimbangkan penjatuhan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti. Bahwa dalam perkara ahmad dani tidak ada Surat hasil tes urine;

Bahwa Hakim juga seharusnya mempertimbangkan jumlah narkoba yang dimiliki Terdakwa, yang mana diketahui Narkoba Jenis sintetis yang dimiliki dan dikuasanya berjumlah **4,90 (empat koma sembilan puluh) gram** berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor 24/11770/2021 pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening berisi Narkoba Jenis Sintetis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI;

Bahwa kualifikasi penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Narkoba harus ditentukan dengan

*Hal. 22 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



mempertimbangkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dan kualifikasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri secara kumulatif sebagai berikut:

- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik (vide penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika) menyatakan **terdakwa positif menggunakan narkoba (hasil Urine)**;
- berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (end user) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. **fakta persidangan Terdakwa sudah membeli paketan narkoba sebanyak 9 kali (ada yang beli menggunakan uang terdakwa sendiri dan ada yang patungan bersama temannya) yang digunakan Terdakwa sendiri maupun bersama Teman-temannya**;
- terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari. **(bahwa barang bukti Terdakwa sebanyak 4,90 gram tidak masuk dalam kategori pemakaian 1 hari)**;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada saat sudah mengambil paketan narkoba jenis Sinte di Jalan Budi Utomo kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika, pada hari Senin, 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wit bukan sedang mengkonsumsi narkoba;

*Maka kami berpendapat berdasarkan hal tersebut di atas kualifikasi Terdakwa diputus sebagai Penyalahguna Narkoba keliru;*

Sehingga berdasarkan analisa fakta, unsur-unsur pasal yang dapat dibuktikan adalah unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan **Kedua**, yaitu Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki/menyimpan/menguasai/ menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sintetis;

Ad.1 Unsur **"Setiap orang"**

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **AHMAD DANI RAMADHAN alias DANI** yang

*Hal. 23 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberi keterangan dan mengakui perbuatannya, oleh karenanya terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **"Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sintetis"**

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekira jam 11.00 Wit bertempat di Jalan Budi Utomo kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh pihak kepolisian saat mengambil paketan milik Terdakwa yang mana berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis di kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika;
- Bahwa terdakwa awalnya sebelum di tangkap pada hari Senin, tanggal 18 Januari tahun 2021, sekira jam 10.30 Wit mengajak teman Terdakwa saudara MUHAMAD HASAN FAUZA menggunakan ojek menuju JL. Budi Utomo Timika tepatnya di kantor jasa pengiriman barang (J&T) sesampainya disana Terdakwa menyuruh teman terdakwa saudara MUHAMAD HASAN FAUZA untuk mengambil paketan milik Terdakwa yang mana paketan tersebut merupakan narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan teman Terdakwa saudara MUHAMAD HASAN FAUZA Terdakwa beritahukan kepadanya bahwa paketan milik Terdakwa tersebut berisi sebuah baju jaket selanjutnya setelah teman Terdakwa mengambil paket milik Terdakwa yang mana berisikan Narkotika jenis sintetis tersebut Terdakwa bersama teman Terdakwa berjalan keluar menuju pintu gerbang keluar kantor jasa pengeriman barang (J&T) tidak lama kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa di hadang oleh beberapa orang berpakaian preman yang mana beberapa orang tersebut merupakan anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa dan teman terdakwa di tanya oleh salah satu anggota kepolisian tersebut "ko ambil paket apa" setelah itu awalnya Terdakwa menjawab "ini paketan para saksi berisi baju jaket" tidak lama kemudian salah satu anggota kepolisian tersebut kembali mejawab Terdakwa "mending jujur saja apa isinya" dan Terdakwa menjawab iya pak ini paketan Terdakwa berisi

Hal. 24 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis tembakau sintetis" selanjutnya setelah Terdakwa mengakui isi paketan Terdakwa setelah itu Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI dan teman Terdakwa beserta barang bukti milik Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian selanjutnya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres pelayanan Mimika untuk di proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada teman Terdakwa atas nama saudara MUHAMMAD HASAN FAUZA isi paketan milik para saksi ada Narkotika jenis tembakau sintetis namun yang disampaikan isi paketan tersebut berisi baju jaket;

- Bahwa pemilik barang berupa Narkotika jenis tembakau sintetis yang sebekumnya dapatkan atau terima tersebut adalah milik Terdakwa sendiri (AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI);

- Bahwa tidak ada orang lain hanya Terdakwa sendiri (AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI) sebagai pemilik barang Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun instagram (newmasterking.id) seharga Rp500.000 untuk ukuran 5 R (lima R) dengan pembayaran transfer secara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan barang narkotika jenis sintetis tersebut dikirim melalui jasa pengiriman barang (J&T) yang mana setelah pembayaran lunas, barulah penjual memberikan Nomor Resi pengiriman yang kemudian dengan Nomor Resi tersebut para saksi mengambil barang Narkotika jenis tembakau sinteis yang menjadi milik para saksi di kantor jasa pengiriman barang (J&T) JL. Budi Utomo Timika;

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa paket tersebut dibungkus dengan menggunakan bungkus plastik warna hitam dengan lakban bening alamat tujuan:

Nama : Bpk. BASRI

Alamat : JL. HASANUDDIN DEPAN HOTEL HORIZON KEC. MIMIKA BARU,  
KOTA TIMIKA PAPUA

Kode Pos : 99910

No. Hp : 082188724281;

Hal. 25 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Benar bahwa paketan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa sengaja menggunakan nama palsu untuk menghindari di ketahui petugas;
- Bahwa Terdakwa hanya menunjukan Nomor Resi paketan sehingga pihak kantor jasa pengiriman barang (J&T) dapat memberikan barang paketan milik Terdakwa walaupun bukan tercantum nama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Nomor Resi paketan, Terdakwa dapatkan dari pihak penjual atau pengirim tempat Terdakwa membeli paketan Narkotika jenis tembakau sintetis setelah Terdakwa melunasi harga pembelian barang dengan dikirim melalui Chatingan Instagram;
- Bahwa dalam transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online yang mana Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa yakni (Dhani) dan nama akun penjual adalah (newmasterking.id);
- Bahwa semua chatingan Terdakwa dengan pemilik akun newmasterking.id sudah Terdakwa hapus semua dengan maksud untuk menghilangkan jejak chatingan Terdakwa transaksi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan chattingan transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, Terdakwa menggunakan sarana berupa Handphone milik Terdakwa merk Oppo Z 1 pro warna biru;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sintetis tersebut sejak tanggal 12 Januari 2021 dengan memesan 1 (satu) paket ukuran 5 R dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dengan pembayaran angsuran yaitu pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening 15400014187599 atas nama Rivaldo Sendry Saisa yang selanjutnya barang milik para saksi tiba pada tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa yakni berupa daun daun kering tembakau yang mengandung Narkotika sintetis yang kami biasa sebut sinte;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dijelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serutan daun kering milik Terdakwa AHMAD DAN RAMADHAN

Hal. 26 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DANI tersebut adalah POSITIF mengandung MDMB-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdapat dalam Lampiran Nomor Urut 182 (satu delapan dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu namun setelah dilakukan penimbangan Terdakwa ketahui dan lihat sendiri yang mana seberat 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi ataupun izin untuk memiliki Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa diakui Terdakwa dari satu paket ukuran 5R Narkotika jenis tembakau sintetis milik Terdakwa tersebut biasa para saksi gulung atau para saksi linting menjadi 15 gulungan atau linting;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa memesan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan ukuran 5 R seharga RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun dengan perjanjian diangsur atau dicicil sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang mana pada tanggal 13 Januari 2021 Terdakwa mentransfer sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK, yang ke dua pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa mentransfer sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui BRI LINK dan selanjutnya yang terakhir pada tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa mentrasfer sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui BRI LINK selanjutnya setelah pembayaran paketan narkotika jenis sintetis tersebut Terdakwa bayar lunas kepada Akun Instagram tersebut barulah Terdakwa di kasih Nomor Resi paketan barang yang berisikan narkotika jenis tembakau tersebut dari akun instagram yang Terdakwa pesan yang mana di kirim melalui jasa pengiriman barang (J&T) Timika dengan maksud dan tujuan Terdakwa memesan paketan narkotika jenis sintetis tersebut untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau**

Hal. 27 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sintetis“ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Meskipun ada kebebasan dan indenpendensi Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain:

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan;
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pidana yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya dalam KUHP atau peraturan pidana di luar KUHP;
3. Putusan pidana itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan;

Dalam menegakkan hukum Hakim harus berusaha membuat putusannya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan putusan seperti yang kami mohonkan dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 khususnya mengenai pasal dakwaan yang terbukti, yaitu **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, pihak Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan bantahannya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut:

**I. Majelis Hakim Telah Memutus Perkara Aquo Telah Sesuai Dan Mencerminkan Rasa Keadilan Bagi Terdakwa Sebagai Pertanggung Jawaban Atas Perbuatannya;**

Selaku Penasihat Hukum Terdakwa, kami sangat merasa tidak menerima tuntutan yang diajukan Penuntut umum dikarenakan selama proses persidangan tidak pernah terbukti unsur pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam menuntut klien kami;

Hal. 28 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP





Bahwa tidak adil juga rasanya kalau kami mengatakan klien kami tidak bukti bersalah. Dalam Kontra Memori Banding ini klien kami mengakui bahwa klien bersalah karena telah menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis untuk dirinya sendiri;

Dapat kita lihat dari fakta-fakta persidangan yang ada jika dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menggunakan pasal karet untuk menuntut klien kami, sehingga dengan demikian sudah tepat dan sangat memenuhi rasa keadilan sebagaimana putusan hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara aquo;

Bahwa jika melihat apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada poin Nomor 4 halaman 13 paragraf ketiga dalam kalimat **"bahwa dalam perkara Ahmad Dani tidak ada surat hasil tes urine"**. Pernyataan tersebut sungguh sangat menggelitik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 KUHP: **Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian**;

Dengan demikian sudah menjadi keharusan, bagi Penyidik dan Penuntut umum untuk membuktikan hal tersebut di persidangan. Apakah mungkin dalam hal ini seluruh Terdakwa yang berkaitan dengan permasalahan narkoba melakukan tes urine ataupun tes lainnya secara mandiri? sudah barang tertentu alasan Penuntut Umum sangat mengada-ngada;

Bahwa selain itu sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh **ahli Herlia S.Si dengan jelas dan lugas** yang dibacakan keterangannya di depan persidangan sudah sangat jelas disampaikan bahwa:

**"Ahli menerangkan bahwa keberadaan cannabinoid sintetis didalam urine masih sangat sulit untuk dideteksi dalam urine dikarenakan narkoba jenis cannabinoid sintetis yang hanya disemprotkan atau dimesarasi pada daun kering tidak termetabolit dengan baik didalam tubuh dikarenakan kadar yang sangat sedikit"**;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sehubungan dengan tes urine dalam kaitannya dengan pengguna tembakau sintetis, harus dilihat dari sisi lain selain keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang pengguna tembakau sintetis tersebut, hal ini juga sejalan dengan hasil pemeriksaan tim asesmen terpadu yang mengkuifikasi terdakwa adalah Pengguna dengan ketergantungan tingkat menengah;

Hal. 29 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



Bahwa dalam perkara aquo, kami tidak memahami logika hukum yang diutarakan oleh Penuntut Umum yang satu sisi menyatakan dalam Memori Bandingnya halaman 13 :

*"bahwa kualifikasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 UU Narkoba harus ditentukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu .....";*

Bahwa atas pernyataan tersebut, disatu sisi Terdakwa telah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu yang didalamnya sudah memiliki kualifikasi dan kemampuan di bidang masing masing (hukum dan medis) yang pada intinya berdasarkan Rapat Pelaksanaan Tim Asesmen terhadap berkas a.n Ahmad Dani Ramadhan alias Dani Nomor **register asesmen TAT/02/2021/BNBK** dengan kesimpulan: **AGAR DILAKUKAN REHABILITASI SAMBIL MELANJUTKAN PROSES HUKUM;**

Perlu juga kiranya kami sampaikan dalam hal ini, Pihak Kejaksaan Negeri Timika yang diwakili oleh Kepala Seksi Pidana Umum juga turut bertindak sebagai Tim Asesmen tersebut;

Dan Hasil Asesmen tersebut juga dimuat Penuntut Umum dalam dakwaannya berikut dengan rekomendasi dari Tim Tersebut;

Namun disisi lain, Penuntut Umum dalam perkara aquo meragukan hasil Asesmen tersebut. Namun keraguan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan, karena memang fakta-fakta persidangan sudah sangat jelas menunjukkan kualifikasi terdakwa memanglah seorang pecandu **Narkoba Jenis Tembakau Sintetis;**

Bahwa dengan demikian, seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah di tolak dan dikesampingkan;

Sebagai bahan pertimbangan judex factie pada Pengadilan Tinggi Jayapura kami juga akan menguraikan beberapa perbandingan tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yang tidak konsisten dengan dalil-dalil yang di utarakannya sendiri dan yang sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dalam menuntut berbagai perkara pidana khususnya dalam tindak pidana Narkoba terlebih bila dibandingkan dengan tuntutan terhadap klien kami dan terdakwa-terdakwa lainnya yang antara lain sebagai berikut:

1. 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Hal. 30 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



Penuntut umum menuntut Penuntut Umum menuntut terdakwa Aris **melanggar pasal 112 ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, ; menuntut pidana penjara selama 4 Tahun, **namun Majelis Hakim memutuskan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

2. 28/Pid.Sus/2020/PN Tim

**Penuntut Umum menuntut terdakwa Mahmud melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**,, menuntut pidana penjara selama 2 Tahun, namun **Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut selama 4 tahun sebagaimana dakwaan alternatif kedua (pasal 112 ayat 1);**

3. 66/Pid.Sus/2021/PN Tim

Penuntut Umum menuntut terdakwa Marsela alias Sela melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menuntut pidana penjara selama 1 Tahun, Majelis memutuskan pidana penjara 10 bulan;

4. 93/Pid.Sus/2021/PN Tim

Penuntut Umum menuntut terdakwa Amirudin alias Amir dan terdakwa Soni Basri alias Soni melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menuntut pidana penjara Amirudin alias Amir 1 tahun 6 bulan dan terdakwa Soni Basri alias Soni selama 2 tahun; Majelis memutuskan pidana penjara Amirudin alias Amir 1 tahun 6 bulan dan terdakwa Soni Basri alias Soni selama 2 tahun;

5. 94/Pid.Sus/2021/PN Tim

Penuntut Umum menuntut terdakwa Agustinus Sadrak Wonar melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ; menuntut pidana penjara selama 2 Tahun; majelis memutuskan 1 tahun 6 bulan pidana penjara;

6. 140/Pid.Sus/2021/PN Tim

7. 139/Pid.Sus/2021/PN Tim

8. 123/Pid.Sus/2021/PN Tim

9. 91/Pid.Sus/2021/PN Tim

Hal. 31 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



Bahwa dengan melihat perbandingan beberapa perkara tersebut diatas, yang kesemuanya dapat kita lihat bersama dari dakwaannya, fakta-fakta persidangan serta tuntutan dari Penuntut Umum membuat orang-orang yang mencermati dan mempelajarinya geleng-geleng kepala;

Namun dari tuntutan-tuntutan tersebut, kami melihat kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara-perkara tersebut semuanya telah memenuhi rasa keadilan dengan sungguh-sungguh melihat fakta-fakta persidangan. Ada perkara yang dituntut rendah, namun Majelis hakim memiliki pertimbangan lain dan memutuskan jauh diatas tuntutan jaksa, ada perkara yang di tuntutan hukuman dan dakwaan tidak masuk akal, tetapi Majelis Hakim berdasarkan keadilan telah memberi keadilan bagi para terdakwa, dengan memutuskan sebagaimana mestinya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan; Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan narkotika;

Salah satu **bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 114 dan/atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan wewenang juga umumnya terjadi sebaliknya, yaitu pengedar dikenakan pasal pengguna;**

Dalam perkara aquo, kami merasa bahwa klien kami yang seorang pecandu narkotika jenis tembakau sintetis sebagaimana maksud pasal 127 UU Narkotika, tetapi dituntut dengan Pasal 112 (1) UU Narkotika;

Dalam menegakkan hukum, tujuan kita bersama adalah sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara in casu (*materiil waarheid*), bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa belaka;

## **II. Bahwa Narkotika Tembakau Jenis Sintetis Yang Dibeli Oleh Terdakwa Dipergunakan Untuk Dirinya Sendiri;**

- 1) Bahwa fakta hukum Terdakwa membeli tembakau sintetis (sinte) tersebut menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri dengan melakukan pembayaran secara mencicil 3 (tiga) kali dengan total Rp500.000.- atas 4,90 gram tembakau kering sintetis (sinte) yang mana narkotika tersebut dipesan dari Makassar melalui akun media sosial instagram dan pesanan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman J&T yang dalam paket tersebut

*Hal. 32 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



berisi sebuah jaket dan tembakau sintetis tersebut diselipkan di dalam jaket tersebut;

2) Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari uang pribadi Terdakwa yang terdakwa tabung/kumpulkan dari uang saku Terdakwa sendiri;

3) Bahwa atas narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yang mana bisanya Terdakwa konsumsi dengan cara melintingnya seperti sebuah rokok dan Terdakwa pergunakan sendiri di rumahnya pada saat semua anggota keluarga Terdakwa sudah tidur atau anggota keluarga sedang tidak berada di rumah;

**III. Terdakwa Tidak Pernah Menawarkan Untuk Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;**

1) Bahwa terdakwa sudah pernah memesan paket Narkoba sebanyak 9 kali, baik ketika terdakwa berada di Makassar maupun saat Terdakwa berada di Timika yang penggunaannya adalah untuk dipergunakan/ dikonsumsi sendiri;

2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, tidak pernah ada seorang saksipun yang hadir dibawah sumpah yang mengatakan atau membuktikan dari keterangannya bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kepada pihak lain ataupun menawarkan sebagai perantara dalam jual beli narkoba ataupun menawarkan menukar narkoba tersebut dengan barang ataupun jasa lain;

3) Bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan terdakwa di hadapan persidangan;

4) Bahwa sehubungan dengan nama pemesan yang Terdakwa sampaikan adalah nama Basri, yang mana nama tersebut hanya nama karangan saja yang Terdakwa sampaikan kepada penjual hanyalah semata-mata ketakutan Terdakwa untuk diketahui oleh petugas dan tidak pernah terbukti, Terdakwa merupakan perantara antara penjual dan Basri sebagai pembelinya. Karena memang kenyataannya nama Basri tersebut

Hal. 33 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP





memang tidak ada/ khayalan saja. Dan murni terdakwa yang memesan dan akan menggunakannya sendiri;

**IV. Bahwa Terbukti, Terdakwa Merupakan Pecandu Narkotika Tembakau Jenis Sintetis;**

- 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pertama kali mengkomsumsi narkotika Tembakau jenis sintetis pada tahun 2019 bulan Februari dan sejak beberapa kali penggunaan diawal, Terdakwa sudah mulai ketergantungan, sehingga sewaktu berada di Makassar, Terdakwa sudah mulai intensif mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut dengan cara membelinya dari orang yang dikenalnya di kompleks tempat tinggalnya di Makassar;
- 2) Bahwa Terdakwa pernah berusaha berhenti menggunakan Narkotika Tembakau Jenis sintetis tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil karena secara psikologis Terdakwa memiliki rasa ingin untuk menggunakan kembali ditambah dengan gejala fisik seperti mual, sakit kepala, gemeteran, keringatan, dan emosi yang tidak stabil;
- 3) Bahwa Terdakwa kembali mengkomsumsi Narkotika tembakau jenis sintetis tersebut, dan pada saat kembali di Timika (karena pandemi covid, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring sehingga Terdakwa kembali ke rumah keluarganya di Timika) Terdakwa masih tetap menggunakannya;
- 4) Bahwa atas ketergantungan tersebut, Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut dengan cara menggulung/melinting tembakau tersebut seperti sebuah rokok lalu Terdakwa menghisapnya sehingga mengeluarkan asap dan atas hal tersebut membuat terdakwa menjadi tenang dan merasakan kenikmatan;
- 5) Bahwa merupakan sebuah fakta hukum, Terdakwa/keluarganya pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan medis di BNN Kabupaten Mimika, dan atas permohonan tersebut **sebagaimana pula dijelaskan secara lengkap oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dihadapan persidangan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Republik**

Hal. 34 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kabupaten Mimika pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021, dimana Tim Asesemen yang terdiri dari:

## TIM MEDIS :

Dr. Reynaldo Brian Umboh selaku dokter BNN Kabupaten Mimika

## TIM HUKUM :

- **Mansur Selaku Kasat Narkoba Polres Mimika;**
- **Roy Andika S. Sembiring, S.H. Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mimika;**
- **Samsul Bahri selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke;**
- **Darwin Sahlan selaku Analisis Intelejen BNNK Mimika;**

Telah mengadakan Rapat pelaksanaan Asesmen terhadap berkas a.n Ahmad Dani Ramadhan alias Dani nomor register asesmen **TAT/02/2021/BNNK** dengan kesimpulan: **AGAR DILAKUKAN REHABILITASI Sambil MELANJUTKAN PROSES HUKUM;**

6) Bahwa setelah itu Terdakwa sendiri telah mulai menjalani proses rehabilitasi di BNN Kabupaten Mimika dengan pemeriksaan dan bimbingan langsung dari dr. Reynaldo Brian Umboh untuk mulai melakukan rehabilitasi dengan jadwal seminggu sekali dan pada saat itu sejak 23 maret 2021 s/d 30 Oktober 2021 Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sehingga Terdakwa datang sendiri ke BNN Kabupaten Mimika;

7) Bahwa merupakan suatu fakta hukum berdasarkan Pasal 2 (a) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan:

## **Pasal 2**

**Maksud dan Tujuan Peraturan ini adalah:**

- a. **menjadi pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi;**

Hal. 35 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian dengan sangat jelas dan merupakan suatu fakta hukum Terdakwa menyandang predikat sebagai pecandu narkoba. Karena syarat mutlak yang dilakukan oleh Tim Asesmen adalah memberikan rekomendasi hanya kepada Pecandu Narkoba/ penyalahguna narkoba dan peraturan tersebut adalah pedoman teknisnya;

**8) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas kualifikasi tingkat pemakaian narkoba Terdakwa berdasarkan informasi dari dokter Reynaldo Brian Umboh dihadapan seluruh Tim Asesment dan Terdakwa, Terdakwa terkualifikasi sebagai pecandu Narkoba Tingkat Menengah;**

**9) Bahwa atas dalil Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya kepada terdakwa pada saat pemeriksaan di Pengadilan: apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urine pada saat di BNN? Dan jawaban Terdakwa : tidak dilakukan tes urine terhadap terdakwa;**

Bahwa mengingat pasal **66 KUHAP** yang menyatakan: **Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;**

Sehingga untuk dilakukan tes urine atau tidak, bukanlah kapasitas dari tersangka ataupun Terdakwa ditambah lagi dengan kapasitas pengetahuan Terdakwa yang sama sekali tidak mengetahui proses yang dimaksud;

**10) Bahwa sehubungan dengan pertanyaan Penuntut Umum tersebut, apabila merujuk kepada Tim Asesmen yang hadir pada saat itu, dapat dikatakan seluruh anggota tim tersebut pastinya sudah memiliki kualifikasi yang cukup untuk bisa menilai kapasitas Terdakwa dari segi medis dan segi hukum sebagaimana yang Penuntut Umum sampaikan di dalam dakwaannya sendiri;**

Bahwa jikalau pada saat itu, harus dibuktikan dengan tes urine ataupun tes lainnya, kami merasa semua anggota tim pasti sudah melaksanakannya karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, instansi kejaksaan Kabupaten Mimika tempat Penuntut Umum mengabdikan juga hadir didalamnya (Kasi Pidum) dan bisa saja keberatan dan menolak Asesmen tersebut;

**11) Bahwa atas dalil Penuntut Umum tersebut, sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh ahli Herlia S.Si dengan jelas dan lugas, yang**

*Hal. 36 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



juga sejatinya ahli tersebut Penuntut Umum hadirkan dipersidangan yang mulia ini, namun karena satu lain hal, keterangan ahli tersebut dibacakan Penuntut Umum dipersidangan. Mengutip keterangan ahli tersebut yang juga termuat dalam surat tuntutan penuntut umum, ahli tersebut mengatakan:

“Ahli menerangkan bahwa **keberadaan cannabinoid sintetis didalam urine masih sangat sulit untuk dideteksi dalam urine dikarenakan narkotika jenis cannabinoid sintetis yang hanya disemprotkan atau dimesarasi pada daun kering tidak termetabolit dengan baik didalam tubuh dikarenakan kadar yang sangat sedikit**”;

12) Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli, hasil rekomendasi dari Tim Asesmen dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika Jenis Tembakau Sintetis telah berkesesuaian sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah pencandu narkotika/ Penyalahguna Narkotika;

**V. Bahwa Terdakwa Merupakan Seorang Pelajar Dan Terdakwa Masih Memiliki Harapan Untuk Melanjutkan Pendidikannya Serta Menggapai Cita-citanya Seperti Orang Normal Pada Umumnya Dan Terdakwa Menyesali Perbuatannya Dan Ingin Sembuh;**

- 1) Bahwa Terdakwa merupakan seorang pelajar di Sekolah Menengah Pertama di Yayasan Amanah Umat, dan tercatat sebagai siswa aktif kelas Tahun ajaran 2020/2021;
- 2) Bahwa Terdakwa terbilang masih muda dan masih punya kesempatan yang besar untuk melanjutkan sekolah serta menggapai cita-citanya;
- 3) Bahwa Terdakwa didalam proses pengadilan sudah sejujur-juurnya mengakui serta menyesali perbuatannya dan setelah peristiwa ini terjadi, Terdakwa selalu berusaha untuk melawan keinginannya untuk kembali mengkonsumsi narkotika tembakau jenis sintetis;
- 4) Bahwa Terdakwa punya tekad dan kemauan untuk sembuh dimana, sejak diperiksa oleh Tim BNN kab. Mimika dan setelah Terdakwa ditanggguhkan penahanannya, Terdakwa mulai mengikuti panduan yang disampaikan oleh dr. Reynaldo Brian Umboh;

Hal. 37 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



5) Bahwa sekalipun sangat terbuka peluang yang cukup besar jika Terdakwa berfikir pendek dan lari dari tanggung jawab, Terdakwa bisa saja dan memungkinkan untuk melarikan diri selama Terdakwa menerima penangguhan penahanan sejak 23 Maret 2021 s/d 30 Agustus 2021, dimana Terdakwa kembali ditahan sejak 1 September 2021 pada saat pelimpahan perkaranya dari penyidik kepada Penuntut Umum;

#### **KESIMPULAN**

Bahwa sebelum masuk ke dalam bagian permohonan, perlu kiranya kami menyimpulkan seluruh uraian yang telah kami tuangkan dalam Kontra Memori Banding ini, yakni:

Bahwa dalam kesimpulan ini selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyampaikan "PECANDU NARKOTIKA TIDAK SERTA MERTA DISEBUT SEBAGAI PENGEDAR (SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ATAUPUN PERBUATAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009";

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut:

- 1) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 2) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;

Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Ahmad Dani Ramadhan dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah BATAL DEMI HUKUM, oleh

*Hal. 38 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa bernama Ahmad Dani terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai/Pecandu Narkotika jenis Tembakau Sintetis golongan I sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua sebagaimana bukti surat yang diajukan Penuntut Umum;

Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pemakai atau pecandu narkotika;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Dedy Fajar Nugroho, saksi Syamsul Basri dan Saksi Muhammad fausan dan didukung dengan keterangan Terdakwa, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 39 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai saja;

Beberapa Putusan Mahkamah Agung dimana Jaksa salah menerapkan pasal tentang Narkotika, yaitu:

1) Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 berbunyi:

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

2) Putusan No.2199K/Pid.Sus/2010 berbunyi:

Bahwa aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan;

*Hal. 40 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

3) Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012 berbunyi:

Tetapi bagaimana perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa lebih merupakan asumsi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum Para Terdakwa ditemukan sedang menghisap ganja pastilah didahului oleh perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Seorang Pecandu narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahgunaan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU Narkotika;

#### **PERMOHONAN**

Dengan didasarkan pada seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mulia ini, mohon kiranya *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Banding dari **PEMBANDING**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri kota Timika Nomor 117/Pid.Sus / 2021/PN Tim tertanggal 26 November 2021;

*Hal. 41 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



**3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 117/Pid.Sus/2021/ PN Tim tertanggal 26 November 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada point angka 4 dapatlah dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika telah keliru dalam memberikan pertimbangan, yaitu:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika telah menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” hanya berdasarkan hasil assesment yang dilakukan oleh Tim BNN Kabupaten Mimika, sementara dalam perkara aquo tidak ada hasil laboratoris pemeriksaan urine Terdakwa atau pemeriksaan lainnya sebagai tolok ukur utama untuk menentukan seseorang sebagai pengguna atau pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa selain dari pada itu dari fakta yang terungkap di persidangan juga ternyata bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh saksi penangkap, yaitu saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri J, keduanya Anggota Kepolisian pada Resort Mimika diketahui:

- Bukan dalam keadaan tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba akan tetapi sedang mengambil 1 (satu) paket barang yang berisi tembakau sintesis dengan berat 4,90 gram dari Kantor Jasa Pengiriman Barang J&T di Jalan Budi Utomo, Kota Timika yang dibelinya secara online melalui akun instagram newsmarketing.id yang ada di Makassar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polda

Hal. 42 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



Papua No. Lab.: 014/NNF/II/2021 pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 ternyata mengandung MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Thn 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah 9 (sembilan) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu:** Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

- **Kedua:** Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

- **Ketiga:** Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat langsung memilih dakwaan manakah dari dakwaan tersebut yang terbukti dikaitkan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura terlebih dahulu akan meninjau Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apakah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;

*Hal. 43 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai unsur-unsur:

1. Setiap Orang;
2. Yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

## Ad.1.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“setiap orang”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata **“setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah orang tersebut, yaitu Terdakwa adalah benar sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan, maka hal itu tergantung apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur **“setiap orang”** tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

## Ad. 2.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas yaitu **“Yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Hal. 44 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang terkandung dalam unsur yang kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kualifikasi, maka kualifikasi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yakni : narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, telah ternyata:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Jalan Budi Utomo Timika pada saat Terdakwa bersama saksi Muhammad Hasan Fauza mengambil paketan barang di kantor jasa pengiriman barang (J&T) Timika, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri J, keduanya Anggota Kepolisian pada Resort Mimika dan kemudian setelah dibuka berisikan narkotika jenis tembakau sintesis yang diakui Terdakwa dibeli secara online melalui akun instagram newsmarketing.id yang ada di Makassar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor 24/11770/2021 pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis tembakau sintesis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI didapati berat bersih sebesar 4,90 (empat koma sembilan puluh) gram. Kemudian berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab. 014/NNF/II/2021 pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, MH terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis tembakau sintesis milik Terdakwa AHMAD DANI RAMADHAN Alias DANI

Hal. 45 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



terbukti mengandung +(Positif) MDMB-4en-PINACA (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Thn 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa dari pendapat ahli Herlia, S. Si yang keterangannya dibacakan dipersidangan telah mengemukakan pendapatnya dan membenarkan bahwa MDMB-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam Nomor Urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sudah sebanyak 9 (sembilan) kali
- Bahwa Terdakwa mengakui ia tidak ada memiliki izin untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan assesment oleh Tim Assesment BNN Kabupaten Mimika untuk dilakukan rehabilitasi sambil melanjutkan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah membeli narkotika golongan I berupa tembakau jenis sintesis dengan berat 4,90 gram yang dibelinya secara online melalui akun instagram newsmarketing.id yang ada di Makassar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualifikasi unsur yang kedua ini, yaitu **“membeli”** maka unsur yang selebihnya, yaitu unsur **“Yang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”** tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tinggi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa unsur yang kedua ini telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke- 3, yaitu **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Hal. 46 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pada diri seseorang (Terdakwa) adalah tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan **“melawan hukum”** ialah bahwa perbuatan pelaku/Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang dalam pasal 8 (1) juga ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi penyaluran (pasal 39) dan penyerahan (pasal 43), kemudian untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari medis ataupun apoteker untuk membeli Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau berdasarkan resep dokter sebagaimana telah ditentukan Undang-undang dan narkotika yang dibeli Terdakwa tersebut adalah terdaftar dalam narkotika golongan I, sehingga dengan demikian

Hal. 47 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membeli narkoba golongan I tersebut, oleh karena mana unsur ke- 3 ini telah terpenuhi adanya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke- 3 dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “setiap orang” di muka telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai **“orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I”**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) satu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pembelaan dan Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka untuk Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim tinggi

*Hal. 48 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timia Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 26 November 2021 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara dan masa penangkapan dan atau masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 
- 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat 4,90 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam (pembungkus paket kiriman) dengan label J&T nomor resi JD 0104859146;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Z1 pro warna biru muda dengan nomor sim card 082188724281;

Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat barang bukti tersebut tidak dilindungi dokumen yang syah dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan jahatnya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 49 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 117/ Pid.Sus/2021/PN Tim tertanggal 26 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa **AHMAD DANI RAMADHAN alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD DANI RAMADHAN alias DANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis sintetis dengan berat 4,90 gram;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam (pembungkus paket kiriman) dengan label J&T nomor resi JD 0104859146;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Z1 pro warna biru muda dengan nomor sim card 082188724281;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,-- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 50 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 dengan susunan: S. JOKO SUNKOWO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, SH dan PALUKO HUTAGALUNG, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP tertanggal 31 Desember 2021 putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh A.RAIMUNDUS NAKAPA, S.SOS selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

WISMONOTO, SH

S. JOKO SUNKOWO, SH

PALUKO HUTAGALUNG, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.SOS

Hal. 51 Putusan Nomor 122/PID.SUS/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)